

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999 DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

NUR PADILAH
20 0303 0034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8
TAHUN 1999 DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

NUR PADILAH
20 0303 0034

Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Padilah
NIM : 20 0303 0034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03, oktober, 2024
Yang membuat pernyataan,



NUR PADILAH
NIM.2003030034

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas DiTinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Di Kota Palopo”, yang ditulis oleh Nur Padilah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030034, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 07 September 2024 bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 5 November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag.,M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Palopo Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Abu Bakar dan Ibu Mardiana yang telah mendoakan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini, serta saudara yang selalu mendoakan dan mendukung saya

dalam proses penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI dan Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, selaku penguji I dan Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Irma T, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada kaka tercinta saya, Yayat Supriatno dan Dedi Wahyudi, yang selama ini membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
9. Kepada kepala Pengusaha *Showroom* (ruang pameran) Kota Palopo yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada teman seperjuangan, Suriadi Yusuf (HES C) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
11. Kepada teman seperjuangan, Rahmat Hidayat (HES A) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
12. Kepada Muh. Farli, terimakasih telah memberikan dukungan serta semangat dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
13. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, (Terhusus HES B) yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
14. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo,

Penulis

NUR PADILAH
NIM. 20 0303 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قَتَلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *بِي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Baqarah 275.....	28
Q.S An-Nisa 29.....	28

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Ibnu Hibban.....

ABSTRAK

NUR PADILAH, 2024. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 di Kota Palopo.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mukhtaram Ayyubi, dan Mustaming.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh *showroom* motor di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan gambaran tentang pelaku usaha *showroom* sepeda motor bekas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa *showroom* yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha serta tidak memberikan hak-hak terhadap konsumen, tidak memberikan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang dijual, padahal itu sudah menjadi tanggungjawab serta kewajiban pelaku usaha, akan tetapi masih ada pelaku usaha yang lalai terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya, konsumen hanya langsung diminta untuk memilih barang yang akan dibeli, tanpa mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum

ABSTRAK

NUR PADILAH, 2024. "Legal Protection for consumers in buying and selling used motorbikes is reviewed from the Consumer Protection Law No.8 of 1999". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mukhtaram Ayyubi, dan Mustaming.

This research aims to find out and examine the process of buying and selling used motorbikes through sale and purchase agreements carried out by motorbikes showrooms in the city of Palopo. The type of research used is empirical research using a sociological approach. Research data was obtained by conducting interview observations and documentation. Data analysis was carried out using descriptive qualitative methods to provide an overview of used motorbikes showroom business actors and how legal protection is for consumers when buying and selling used motorbikes. The results of the research show that there are several showrooms that do not have object requirements and do not carry out their obligations as business actors and do not provide rights to consumers, does not provide clear information about the quality of the goods sold, even though it is the responsibility and obligation of business actors, however, there are still business actors who are negligent in their obligations and responsibilities, consumers are only directly asked to choose the goods they want to buy without getting clear, correct and honest information from business actors.

Keywords: Legal Protection

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen.

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen. Agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu aturan harus dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu dan subjek harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.¹

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011),hal.5

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya.² Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan pengguna produk antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.³

Kendaraan sepeda motor merupakan alat transportasi yang praktis dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin cepat dari tahun ke tahun khususnya dalam hal otomotif menimbulkan persaingan yang ketat diantara produk-produk tersebut meningkat. Tidak hanya sepeda motor baru, bisnis sepeda motor bekas pun tampak meningkat. Sepeda motor bekas menjadi pilihan konsumen untuk mencari sesuai dengan kebutuhan. *Showroom* penjualan sepeda motor bekas biasanya menyediakan sepeda motor bekas dengan berbagai merek, sehingga menjadi pilihan alternatif oleh para konsumen guna mendapatkan sepeda motor dengan harga yang sangat berbeda dengan sepeda motor pengeluaran baru dan berkualitas.⁴

² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, hal.6

³ Sevilia Apriolem, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru". (14 September 2018)

⁴ Musniyarda M, "Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare"(15 November 2018)

Keinginan untuk memiliki kendaraan juga disebabkan oleh kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak produsen sehingga tidak mengherankan apabila pemilik sepeda motor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun *Showroom* sepeda motor bekas di Kota Palopo yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi. Jl. Andi Mas Jaya No 12 Kota Palopo. Jl. Tandipau Kota Palopo.

Adapun yang terjadi di Kota Palopo terdapat pelaku usaha yang menjual sepeda motor bekas dengan kualitas yang tidak baik atau tidak sesuai harga dengan kualitasnya, beberapa konsumen biasa mendapatkan kendaraan yang memiliki cacat seperti sepeda motor tiba-tiba boros, mesin sepeda motor tiba-tiba mengeluarkan asap yang banyak, suara mesinpun tiba-tiba buntu, yang diketahui setelah pembelian sepeda motor tersebut, akibat pelaku usaha yang tidak jujur terhadap kualitas sepeda motor dan tidak memberikan informasi yang jelas, benar, sehingga ini dapat merugikan konsumen.

Melihat kejadian tersebut perlu penerapan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Kota Palopo agar mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat baik itu melakukan transaksi jual beli, sebagai konsumen, pelaku usaha dan aparat-aparat yang turut serta dalam penerapan tersebut. Sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menerapkan Undang-Undang yang mengaturnya karena perundang-undangan tersebut tidak semata-mata melindungi kepentingan pribadi melainkan untuk kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien dan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang tersebut melainkan juga terdapat dalam hukum islam.

Dalam hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, karena itu, nilai-nilai keimanan yang terdiri dari niat yang tulus dan visi misi yang besar, proses kegiatan yang terukur dan terarah, menggunakan dua sudut pandang dunia dan akhirat, nilai-nilai islam yang terdiri dari, saling membantu, keadilan, logis dan rasional, tidak emosional, professional, dan nilai-nilai etika yang terdiri dari jujur, sabar, tawakkal, dan qanaah merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.⁵

Pasal 8 ayat (2) ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabraniy dari uqbah Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو
الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابن
ماجة).

⁵ Pasal 8 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Terjemahan :

“Dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya”. (HR. Ibnu Majah).⁶

Berdasarkan hukum di atas yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, dihubungkan dengan fenomena di masyarakat (konsumen) yang acapkali tidak tahu bagaimana melindungi diri dari unsur kecurangan dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di kota palopo. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palopo Ditinjau dari UUPK Nomor 8 Tahun 1999”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kegiatan jual beli yang dilaksanakan oleh Showroom sepeda motor bekas di Kota Palopo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli sepeda motor bekas di Kota Palopo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan yang akan dilaksanakan antara lain yaitu :

⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Jilid 2, No. 2246, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), hal. 755.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh *showroom* sepeda motor bekas di kota Palopo.
2. Untuk mengetahui latarbelakang mengapa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen atau pembeli sepeda motor bekas di kota palopo. Dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

D. Manfaat penelitian

- a. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan sebagai sumbangan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bermanfaat yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli sepeda motor bekas.

- b. Manfaat penelitian secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan atau patokan terhadap masyarakat dalam melaksanakan setiap tindakan dengan tujuan agar tidak merugikan orang lain dan pertimbangan para pihak terkait dalam perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli sepeda motor bekas yang dapat menimbulkan masalah dalam lingkungan, masyarakat, maupun Negara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Rara Betharia Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang membahas tentang “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi 6 Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”⁷ Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar, jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar ditinjau dari hukum Islam, serta proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual.⁷
2. Robi Fernando Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro , yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas. di Kota Metro” Dalam penelitian ini peneliti melihat praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dalam penelitian ini termasuk akad ijarah. Dalam akad ini makelar turut bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau merugikan pihak lain karena makelar telah diberi ujroh atas jasanya terhadap jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual motor bekas.⁸

⁷ Rara Betharia, “*Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi

⁸ Roby Fernando, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas*”. Skripsi

3. Hermansyah Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya , yang membahas tentang “ Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli mobil bekas melalui jasa makelar yang mulai marak dimasyarakat yang mana dalam hal ini di Showroom Dira Motor Palangka Raya, namun dalam praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada konsumen seperti tidak bersikap adil kepada konsumen, tidak jujur, dan tidak memberikan kemanfaatan kepada konsumen sehingga konsumen merasa perlunya perlindungan yang diberikan oleh makelar.

Hasil dari penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli kendaraan bekas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada fokus penelitiannya.

Penelitian yang pertama Rara Betharia Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang membahas tentang “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi 6 Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam” Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian yang kedua Robi Fernando Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro , yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas. di Kota Metro” Dalam

penelitian ini peneliti melihat praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palopo Di Tinjau Dari UUPK NOMOR 8 TAHUN 1999.

Penelitian yang ketiga . Hermansyah Jurusan Syariah Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya , yang membahas tentang “ Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan hukum

a. Pengertian perlindungan hukum

Terkait pengertian perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang perlindungan hukum antara lain yaitu:

Fitzgerald mengutip istilah dari Satjipto Raharjo tentang teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, yang mengutip istilah dari Gerardus Gegen nd Aris Prio Agus Santoso, tentang Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon, mengutip istilah dari Dyah Permata Budi Asri, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

¹⁰ Gerardus Gegen nd Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. Vol. 14 No. 2 (2021) hal.28

¹¹ Dyah Permata Budi Asri, perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional didaerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, *Journal of Intellectual Property*, vol. 1 No. 1 (2018) hal. 16

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.¹²

Uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan yakni keadilan, perlindungan, kepastian serta manfaat hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka mewujudkan serta menegakkan peraturan hukum.

b. Bentuk –bentuk perlindungan hukum

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:

- 1). Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan.
 - 2). Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Proses perlindungan hukum di muka pengadilan umum dan tata usaha negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap kegiatan negara adalah aturan hukum.
- Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka

¹² Lili Rasjidi and I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) hal. 118

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki prioritas tertinggi dan dapat dipadukan dengan tujuan negara hukum.

Sedangkan Mukhsin membagi perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- 1). **Perlindungan Hukum Preventif** Perlindungan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
- 2). **Perlindungan Hukum Represif.** Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.¹³

Berdasarkan kedua pendapat yang di kemukakan oleh para ahli diatas maka perlindungan hukum diberikan kepada badan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini merupakan fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan ketentraman. Dari kedua teori perlindungan hukum diatas sangat tepat penulis gunakan sebagai acuan dalam kajian hukum ini.

c. Prinsip-prinsip perlindungan hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan”Rule of The Law”.

¹³ Putra, Vieri Wijaya, perlindungan hukum pihak yang beritikad baik dalam tahap prakontraktual, (2021)

Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berpikir yang berlandaskan Pancasila, maka asas perlindungan hukum Indonesia adalah asas yang berlandaskan Pancasila yang mengakui dan melindungi martabat manusia.¹⁴

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara bersumber dan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena secara historis bermula dari Barat. Munculnya konsep-konsep yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengarah pada batasan dan definisi kewajiban masyarakat dan negara.¹⁵

Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah aturan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:¹⁷

- 1). Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, "teori perlindungan hukum" hal.38

¹⁵ Yassir Arafat. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens. (Universitas Islam Jember)*. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

¹⁶ Gerardus Gegen nd Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. Vol. 14 No. 2 (2021) hal. 33

¹⁷ Philipus M. Hadjon, "teori perlindungan hukum" hal.19

pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

2). Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

a. pengertian perlindungan konsumen

Pengertian perlindungan konsumen telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari undang-undang yang memuat asas atau asas yang berkaitan dengan hubungan dan sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁸ Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, segala upaya yang menjamin kepastian hukum melindungi konsumen.¹⁹

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2009, hal. 22

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 21

Setiap orang harus menjadi konsumen suatu barang dan/atau jasa tertentu setiap saat, dalam posisi/sendirian atau dalam kelompok dengan orang lain, dalam segala keadaan. Keadaan umum yang berbeda ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki kelemahan yaitu konsumen tidak memiliki posisi yang aman. Oleh karena itu konsumen juga memerlukan perlindungan hukum secara umum.²⁰

Perlindungan konsumen merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Begitu pesannya transaksi di era modern ini, dengan berbagai transaksi serba online akan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat penyimpangan, untuk itu memberikan perhatian terhadap konsumen sudah menjadi kewajiban pemerintah.²¹

Perlindungan konsumen menjadi sangat penting mengingat semakin pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang dan/atau jasa yang dihasilkannya untuk mencapai tujuan usaha. Untuk mengatasi dan mencapai kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, konsumen biasanya merasakan dampaknya. Peraturan perlindungan konsumen melakukan:²²

1). Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;

²⁰ Husni Syawali and Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal. 23

²¹ Usman Munir, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2020, hal. 3

²² Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal

- 2). Terutama melindungi kepentingan konsumen dan seluruh pelaku usaha;
- 3). meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- 4). melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menyesatkan dan menipu; dan
- 5). Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

3. *Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen*

a. Asas perlindungan konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²³

a) Asas manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pengusaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang berpartisipasi dengan cara terbaik dan untuk menawarkan konsumen dan pengusaha kesempatan untuk mendapatkan hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara adil.

²³ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada, 2015, hal. 25-26

c) *Asas keseimbangan* Tujuan dari prinsip keseimbangan adalah untuk menciptakan keseimbangan material dan spiritual antara konsumen, pelaku ekonomi dan kepentingan negara.

d) *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*

Asas perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau bekas.

e) *Asas kepastian hukum*

Asas kepastian hukum berarti baik pengusaha maupun konsumen mendukung Keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan perlindungan konsumen

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Konsumen dan pelaku usaha

a. Pengertian konsumen

Konsumen umumnya dipahami sebagai pengguna akhir dari produk yang diberikan kepada mereka oleh pemberi kerja mereka, yaitu. siapa pun yang menggunakan barang dan tidak menukar atau menjualnya kembali.²⁴

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Pemahaman konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Menggambarkan sejauh mana wawasan konsumen, mantan Presiden AS John F. Kennedy mengatakan: “Consumers by definition include us all”.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah semua pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain dan bukan untuk usaha. Definisi dalam Pasal 1 (2) UU Perlindungan Konsumen mencakup unsur-unsur berikut:

- a) Konsumen adalah semua orang, yaitu Perorangan maupun perusahaan (badan hukum atau non hukum).
- b) Konsumen sebagai pengguna Dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pengguna” untuk menunjukkan konsumen akhir. Karena pemahaman pengguna lebih

²⁴ Janus Sidalabok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Medan, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 14.

²⁵ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo, 2003, hal. 2

luas, yaitu setiap orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk dirinya sendiri.

- c) Barang dan/atau Jasa Barang adalah segala jenis barang (berdasarkan sifat usahanya) yang digunakan oleh konsumen. Jasa adalah jasa dalam bentuk pekerjaan atau manfaat yang tersedia bagi konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan.
- d) Barang dan/atau Jasa Tersedia di Masyarakat Barang dan/atau jasa menggunakannya.
- e) Dalam hal ini barang dan/atau jasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau mata pencaharian. penggunaan barang dan/atau jasa seolah-olah memiliki teori kepentingan sendiri.
- f) Barang dan/atau jasa yang tidak dapat diperdagangkan UUPK menekankan pengertian konsumen yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari konsep ini adalah agar konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah dibelinya. Tapi untuk konsumsi sendiri.

Menurut Pasal 1 (2) UUPK, bahwa konsumen adalah konsumen akhir. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk menunjang/mempertahankan kehidupan, keluarga atau harta bendanya sendiri.²⁶

b. Hak dan kewajiban konsumen

1) Hak konsumen

²⁶ Janus Sidalabok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Medan, Citra Aditya Bakti, 2014 hal. 14-15.

Hak dalam pengertian hukum biasanya merupakan aset dilindungi oleh hukum. Kepentingan pribadi berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Dengan demikian suatu hak dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan Kinerjanya dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya hak timbul dari tiga hal, yaitu:²⁷

- a) Hak manusia karena kodratnya; Ini adalah hak yang diberikan kepada kita sejak lahir. Seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Negara tidak dapat mengingkari hak tersebut, tetapi negara bahkan berkewajiban untuk menjamin realisasinya. Hak-hak ini disebut hak asasi manusia.
- b) Hak yang lahir dari hukum; dan Yakni, hak-hak yang diberikan undang-undang negara kepada orang-orang dalam status sipil/warga negara.
- c) Hak yang timbul karena hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain berdasarkan kontrak/perjanjian. Ini adalah hak berdasarkan kontrak antara satu orang dan orang lain. Misalnya transaksi jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Oleh karena itu, hak konsumen terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang membutuhkan hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (menurut undang-undang/hukum), dan Hak konsumen sebagai mitra kontraktual (dalam hubungan kontraktual dengan konsumen dan pengusaha).²⁸

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005,hal.40..

²⁸ Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsia*, Medan, Citra Aditya Bakti,2014 hal. 30

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga Masyarakat Eropa) yang membutuhkan perlindungan berdasarkan hukum negara-negara Eropa.²⁹

- a) hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan;
- b) hak atas perlindungan kepentingan keuangan;
- c) hak atas kompensasi; dan
- d) Hak atas pemeriksaan yang adil

Sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.

2) *kewajiban konsumen*

Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU perlindungan konsumen yaitu, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain itu, masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁰

- a) Untuk alasan keamanan, membaca atau mengikuti informasi, petunjuk dan tata cara penggunaan atau penikmatan barang dan/atau jasa; Berkaitan

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media), 2017, hal 24.

³⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, hukum perlindungan konsumen, Jakarta Grafindo persada 2015.

dengan kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti informasi, petunjuk dan prosedur keamanan barang dan/atau jasa pada saat menggunakan atau menggunakannya, maka penting adanya pengaturan. Pentingnya bea masuk tersebut dikarenakan pedagang seringkali mencantumkan peringatan yang jelas pada label produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang dikirimkan kepada mereka.

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Adapun kewajiban konsumen bonafid hanya terfokus pada pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentunya karena peluang konsumen untuk merugikan produsen dimulai ketika mereka berbisnis dengan produsen. Berbeda dengan pengusaha, kemungkinan kerugian konsumen dimulai ketika produsen (pedagang) merancang/memproduksi barang tersebut.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai kurs yang telah disepakati dengan pedagang adalah hal yang lumrah, dan memang seharusnya demikian.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban lain yang perlu dijelaskan lebih rinci adalah kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa konsumen yang sesuai secara hukum. Kewajiban ini dianggap baru karena sebelum UUPK berlaku hampir tidak ada kewajiban khusus tersebut dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana tersangka/terdakwa lebih banyak berada di bawah pengawasan kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK dianggap tepat karena kewajiban tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak konsumen dengan mencari penyelesaian sengketa konsumen yang tepat.³¹

c. Pelaku usaha

1) Pengertian pelaku usaha

Produsen – Pelaku usaha adalah pengusaha yang memproduksi barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, itu termasuk produsen, grosir dan pengecer. Produsen dimaknai tidak hanya sebagai produsen/pabrik yang menghasilkan produk, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat dalam penyampaian/pemanfaatan produk kepada konsumen.³²

Dalam konteks perlindungan konsumen, pengusaha-produsen diartikan secara luas. Misalnya, produsen makanan jadi (makanan olahan) adalah mereka yang terlibat dalam proses sumber makanan jadi (makanan olahan) hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka adalah produsen (produsen), distributor, eksportir, importir dan pengecer.³³

Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, pengusaha adalah setiap badan hukum atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, didirikan dan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia baik sendiri

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media), 2017, hal. 17

³² Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti, 2014 hal. 13

³³ Genta Winata, professional liability dari secure parking dalam penyelesaian sengketa konsumen di BP SK terhadap kerusakan kendaraan di tinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (2023)

maupun bersama-sama berdasarkan kontrak dan melakukan usaha dalam beberapa bidang ekonomi.

2) Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha tercantum dalam pasal 7 UU perlindungan konsumen yaitu; beritikad baik dalam melakukan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau diperdagangkan atau berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam pasal 8 UU perlindungan konsumen.

3) Larangan bagi pelaku usaha

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia, larangan ini berlaku bagi kontraktor. Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan/ atau jasa.

(a). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang; Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu; Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(b). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(c). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.

(d). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

5. *Jual beli*

a. *Pengertian jual beli*

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.³⁴ Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-Ba‘iyah yang merupakan bentuk masdar dari Ba‘a‘a-Yabii‘u-Bai‘an yang artinya menjual.³⁵ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab

³⁴ Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991, hal. 626.

³⁵ A.W. Munawir, *amus AL-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet 14, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997, hal. 124.

dikenal dengan Syaraayaitu Masdar dari kata Syaraa-yasraa syarra artinya membeli.³⁶ Namun pada umumnya kata Bai'un diartikan dengan Mutlaqul Mubadilah yang artinya mutlak tukar menukar.³⁷

Sedangkan jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah ialah: "Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan dengan jalan yang diijinkan oleh syara".³⁸

Kemudian Imam Taqiyudin mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah: Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab qabul dengan jalan yang diizinkan oleh syara".³⁹ Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

³⁶ Awal, Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya*. (2016).

³⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lili'lami al-Arabi, 1990, hal.

³⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, hal. 198.

³⁹ Imam Taqayyudin, *Khifayah Al-akhyar*, Semarang: Toha Putra, t,t, hal. 239.

b. Landasan hukum jual beli

Landasan Syara': Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.⁴⁰ Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun ijma ulama. Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.⁴¹

Di antara dalil yang memperbolehkan praktik jual beli adalah, yakni:⁴²
Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahan :

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah : 275)⁴³

Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela Kegiatan jual-beli dibolehkan dalam Islam, bila tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Allah berfirman:

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum, Pustaka Setia, Bandung:2006, hal. 74-75

⁴¹ al-Fqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 hal. 364

⁴² Dimyauddin Djuani, Pengantar Fiqh Mu'amalah, hal. 70

⁴³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Unit Percetakan Al-Qur'an : Bogor, 2018), hal. 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An Nisa: 29)⁴⁴

Penggalan dari kalimat hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan maksudnya, yang berdasar kerelaan di antara kamu, maksudnya, yakni kerelaan yang tidak melanggar agama.⁴⁵

Transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

Terjemahan :

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka".(HR. Ibnu Hibban).⁴⁶

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Unit Percetakan Al-Qur'an : Bogor, 2018), hal.108

⁴⁶ Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti, *shalih ibn hibban*, Cet.2, Juz 12, (Muassasah ar-Risalah: 1993), hal. 369.

lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur‘an dan Hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.

Berdasarkan sunnah dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain.” Beliau bersabda, jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.”(H R. Bukhari- Muslim)⁴⁷

c. Rukun dan pelaksanaan jual beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- 1) Bai‘ (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Shighat (ijab dan qabul)

⁴⁷ Mardiani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.hal.103-104

4) Ma[‘]qud „alaih (benda atau barang)⁴⁸

d. Syarat jual beli

- 1) Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu :
 - a) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
 - b) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
 - c) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).
- 2) Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:
 - a) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
 - b) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
 - c) Dewasa atau baligh.⁴⁹

e. Macam-macam jual beli

Menurut para jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu:

- 1) Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara[‘], baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain :
 - a) Barangnya suci

⁴⁸ Ahmad Fauzi, jual beli pakaian bekas dalam perspektif fikih muamalah iqtishodiah, *jurnal ekonomi syariah, institut agama islam (IAI) Al-Qolam*. Vol. 4, no 2, 2019, hal 243.

⁴⁹ Imam Taqayyudin, *Khifayah Al-akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t,t), hal. 239.

- b) Bermanfaat
 - c) Milik penjual (dikuasainya)
 - d) Bisa di serahkan
 - e) Diketahui keadaannya
- 2) Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.
- 3) Jual beli yang di larang dalam Islam, Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama. Berkenaan dengan jual beli yang di larang dalam islam, Wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut :
- a) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)
- Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang di pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini :
- (1) Jual beli orang gila
- Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
- (2) Jual beli anak kecil
- Menurut ulama fiqh jual beli anak kecil di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara – perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama

Syafi'iyah, jual beli anak mimayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.

(3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut Safi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

(4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Safi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah, sebab tidak ada keridaan ketika akad.

(5) Jual beli fudhul

Adalah jual beli milik orang tanpa seizinnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli di tangguhkan sampai ada izin pemilik. Menurut Safi'iyah dan Hanabilah, jual beli fudhul tidak sah.

(6) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.⁵⁰

b) Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (barang jualan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang di jadikan alat pertukaran olah orang yang akad, yang biasa di sebut mabi' (barang jualan) dan harga.

(1) Jual-beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada

⁵⁰ Moh. Rifa'i,dkk, Terjamah khulasah kifayatul akhyar, CV.Toha putra ,Semarang: 1978, hal. 184

- (2) Jual-beli barang yang tidak dapat di serahkan
 - (3) Jual-beli gharar atau di sebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (majhul)
 - (4) Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.
 - (5) Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat.
- c) Terlarang sebab syara"
- (1) Jual-beli riba
 - (2) Jual-beli barang yang najis
 - (3) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
 - (4) Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang
 - (5) Jual-beli waktu ibadah sholat jum`at
- (1) Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar
 - (2) Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
 - (3) Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain Jual-beli memakai syarat.⁵¹

6. *Konsep Showroom*

Showroom atau dalam bahasa indonesia disebut ruang pameran biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan suatu produk tersebut, seperti otomotif, furniture, dan lain-lain yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran. Masyarakat umum menyebut demikian karena secara global dan sudah menjadi kebiasaan berasumsi bahwa tempat untuk memajang bernama *showroom*.

⁵¹ Ali Imran, Fikih Taharah, Ibadah Muamalah, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung: 2011.hal. 162

7. *Konsep motor bekas*

a. *Motor*

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, *Michaux ex Cie*, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh *Edward Butler*, seorang penemu asal Inggris. *Butler* membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh *Gottlieb Daimler* dan *Wilhelm Maybach* dari Jerman.


Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di *Deutz-AG-Gasmotorenfabrik*, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872. Pemilik *Deutz-AG-Gasmotorenfabrik* yang bernama *Nikolaus Otto* berhasil membuat mesin empat langkah atau yang disebut juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. Walaupun mesin empat tak tersebut masih

terlalu sederhana dan kurang efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, *Daimler* dan *Maybach* dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya mendirikan sebuah bengkel di Stuttgart. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cc dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin tersebut disebut sebagai Reitwagen ("*riding car*") dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

b. Bekas

Bekas atau dalam bahasa Inggris Second yaitu tanda yang tertinggal, atau suatu barang yang sudah dipakai dan dikasihkan keorang yang kedua, sehingga kata Second sering disebutkan dalam bahasa sehari-hari oleh orang Indonesia.

C. Kerangka berfikir



2.1 Gambar Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, dan bagaimana kepastian hukum antara pelaku usaha dan konsumen apakah sesuai dengan syarat objeknya dan hasilnya apakah ada konsumen yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh *showroom*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

B. Objek dan subjek penelitian, lokasi serta sumber data

1. Objek dan subjek penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik jual beli motor bekas di Kota Palopo yaitu motor bekas di kota Palopo, subjek penelitian ini adalah para pembeli (konsumen) dan penjual (showroom) motor bekas.

2. Lokasi penelitian berada di Kota Palopo

Dengan mengambil tempat pada beberapa dealer/showroom. Adapun waktu penelitian ini terhitung sejak awal pelaksanaan seminar dinyatakan lulus

dan telah mendapat rekomendasi penelitian dari dekan fakultas Syari'ah IAIN Palopo.

3. *Data dan sumber data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. *Data Primer*

- 1) Informan (subjek): agar data yang diperoleh menjadi valid dan lengkap, maka peneliti menggunakan informan yang sekaligus sebagai responden. Konsumen (Muh. Aziz dan Firman, Irwansyah dan Aidil, Risal dan Fahrudin) dan juga pemilik showroom, yakni (H. Muh Swis, Andi Jimmy Akbar, dan Samsuri).
- 2) Dokumen yaitu setiap bahan tertulis berupa data yang ada, seperti kwitansi jual beli dan surat-surat jual beli lainnya yang berhubungan dengan keperluan peneliti.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah, kamus, jurnal, surat kabar lokal dan arsip-arsip yang pendukung lainnya.

C. *Tekhnik pengumpulan data*

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview), dalam tehnik ini peneliti wawancara langsung terhadap para pemilik dealer/showroom dan juga konsumen dari showroom

tersebut. Dalam proses wawancara di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para pemilik dealer/showroom maupun konsumen untuk memperoleh data yang berhubungan dengan jual beli motor bekas baik secara tunai ataupun kredit.

- b. Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan baik pada saat transaksi berlangsung berupa foto.

D. Pengabsahan data

Pengabsahan data dimaksudkan untuk menjamin bahwa data yang telah diteliti dan diamati tersebut sudah sesuai dengan yang sesungguhnya, dan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar terjadi di Kota Palopo.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Miles dan huberman sebagai berikut:

1. *Data Collection*, (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen terkait foto dan sebagainya.⁵²
2. *Data Reduction*, (Pengurangan Data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian.⁵³

⁵² Lexy J.Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal.190

⁵³ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 2, hal.129

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁵⁴
4. *Conclusion Drawing* (*Penarikan Kesimpulan*), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.⁵⁵

F. Sistematika penulisan

1. Bab satu, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.
2. Bab dua, berisi teori dan konsep, Kerangka Pikir, denah dan Pernyataan Penelitian.
3. Bab tiga, berisi Metode Penelitian yang meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Kendala penelitian.
4. Bab empat, berisi Laporan Hasil Penelitian, Analisis dan Pembahasan.
5. Bab lima, yaitu penutup yang berisikan Simpulan dan Saran.

⁵⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010, hal.95

⁵⁵ Milasari, Badarussyamsi, nd, Ahmad Syukri. *jurnal Filsafat Indonesia, UIN Jambi, Indonesia*, vol, 4, no, 3, 2021, hal, 224.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Showroom (ruang pameran) Motor Bekas di Kota Palopo

Showroom atau dalam bahasa Indonesia disebut ruang pameran biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Barang yang dipajang dalam sebuah *showroom* bermacam-macam seperti mobil, komputer, meubel, barang antik, batu alam, kerajinan, batik, gerabah dan lain-lain yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran. Melihat dari banyaknya *showroom* di Indonesia salah satunya di Kota Palopo ada berbagai jenis *showroom* yakni:

1. *Showroom Jimmy Nur Motor*

Jimmy Nur Motor adalah salah satu usaha di bidang jual beli motor bekas yang beralamatkan di Jl. Dr. Ratulangi, Kecamatan Bara Kota Palopo. Usaha *showroom* ini dikelola oleh Andi Jimmy Akbar. Sebagai kepala pengelola *showroom* dan telah berdiri selama 6 tahun. Awal mula penjualan itu masih di rumah pada tahun 2016-2018, dan sekarang sudah memiliki *showroom* yang diberi nama Jimmy Nur Motor, pada tahun 2019-sekarang. *Showroom* ini memiliki 3 karyawan yaitu: Risal bertugas sebagai mekanik, Idar dan Ila, bertugas melayani konsumen. *Showroom* ini buka mulai hari Senin-Sabtu, setiap pada tanggal merah karyawan diliburkan. Adapun jam operasional *showroom* tersebut mulai pukul 08.00-17.00 Wita. *Showroom* ini melayani *cash/kredit* dan juga melayani *Cash On Delivery (COD)*. Karena barang yang mereka jual tidak hanya melalui *showroom* saja tetapi

juga melayani lewat sosial media seperti (*facebook,whatsApp,instagram*). *Showroom* ini juga bekerja sama dengan pembiayaan ADIRA. Awal mula berdirinya *showroom* Jimmy Nur Motor ini karna kepala *showroom* pernah bekerja di Adira Finance,bagian pembiayaan menangani sepeda motor baru. Sehingga kepala *showroom* terinspirasi untuk membuka usaha jual beli motor bekas.⁵⁶

2. *Showroom Sam Jaya Motor*

Sam Jaya Motor adalah salah satu usaha dibidang jual beli sepeda motor bekas yang beralamatkan di Jl, Andi Mas Jaya No.12 Kota Palopo, usaha *showroom* ini dikelola oleh Bapak Samsuri dan Istri Finta yang telah berdiri selama 12 tahun. *Showroom* ini tidak memiliki karyawan dan buka mulai hari senin-sabtu. Adapun jam operasionalnya mulai pukul 08.00-17.00. *Showroom* ini juga melayani *cash/kredit* maupun *Cash On Delivery (COD)*, sehingga konsumen yang berada di luar Kota Palopo tidak kesulitan karena barang yang mereka jual juga dipasarkan lewat sosial media seperti (*facebook,whatsApp,instagram*), bahkan mereka memiliki banyak konsumen di luar Kota Palopo, *showroom* ini juga bekerja sama dengan pembinaaan Adira. Namum awal mula berdirinya *showroom* ini karena kepala *showroom* dulu sekolah di SMK bagian mesin setelah itu PSG di *showroom* sepeda motor dan setelah itu bekerja di NSS motor baru bagian mekanik dari situ kepala *showroom* belajar sampai mahir dalam permesinan. Sehingga kepala *showroom* ingin membuka usaha sendiri yaitu jual beli sepeda motor bekas, awal mula pembelian sepeda motor bekas itu cuman 1 atau 2 motor

⁵⁶ Andi Jimmy Akbar,Kepala *Showroom*,*Wawancara* (Jimmy Nur Motor, 22 juni 2024)

saja namun seiring berjalannya waktu unit sepeda motor bekas semakin bertambah dengan berbagai macam merek sepeda motor.⁵⁷

3. *Showroom Depot Jaya Motor*

Depot Jaya Motor adalah salah satu usaha jual beli sepeda motor bekas yang beralamatkan di Jl.Tandaipau Kota Palopo. Usaha *showroom* ini dikelola oleh Bapak H. Muh. Swis sebagai kepala pengelola *showroom* yang telah berdiri selama 21 Tahun, dan memiliki 1 cabang yang beralamatkan sama dengan pusat *showroom*. dan juga meliki 2 karyawan yaitu: Ardi yang bertugas sebagai montir dan Riska bertugas melayani konsumen, *showroom* ini buka mulai hari senin-sabtu sama seperti *showroom* lainnya setiap tanggal merah karyawan diliburkan, adapun jam operasional *showroom* tersebut mulai pukul 08.00-16.00 Wita, *showroom* ini juga melayani *cash/kredit* dan juga melayani *Cash On Delivery (COD)* seperti *showroom* lainnya, karena barang yang mereka jual tidak hanya melalui *showroom* saja akan tetapi mereka juga memamerkan barang tersebut melalui sosil media seperti (*facebook,whatsApp,instagram*), dan juga bekerja sama dengan pembiayaan Adira.⁵⁸

B. Proses Jual Beli Yang Dilaksanakan Oleh Showroom Sepeda Motor Bekas Di Kota Palopo

Berwirausaha ada yang namanya proses transaksi jual beli yang dilakukan setiap pengusaha seperti jual beli motor bekas di *showroom*, Maka dari itu peneliti ingin mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh *showroom* motor bekas.

⁵⁷ Samsuri, Kepala *Showroom*, *Wawancara*, (Sam Jaya Motor, 28 juni 2024)

⁵⁸ H.Muh.Swis, Kepala *Showroom*, *Wawancara*, (Depot Jaya Motor, 27 juni 2024)

Sebelum menganalisis proses jual beli yang dilakukan oleh *showroom* motor bekas di Kota Palopo, dapat diketahui tentang ketentuan jual beli, rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri. Sighat dari kedua belah pihak penjual dan pembeli adanya barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qud alaih*) dan ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁹

Terkait adanya orang yang melakukan akad (*Aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik atau kegiatan jual beli motor bekas di Kota Palopo ini tidak ada masalah pula karna pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka dari itu harus diungkapkan dengan *shigat* atau *ijab qabul*. Menurut sebagian ulama *ijab* adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli maupun penjual. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan terhadap pihak lain tersebut. Maka pihak yang memulai berkeinginan untuk bertransaksi itu adalah *mujib* (pelaku *ijab*), sedangkan pihak lain yang menyetujuinya adalah *qabil*.

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).

⁵⁹ Nasrun Harum, "*Fiqih Muamalah*", hal.115

syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'at* (sosial). Oleh karena itu, setiap barang yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang dibolehkan syara' seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti *khamr* ini tidak boleh menjadi objek akad.⁶⁰

Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui harga. Akan tetapi adapula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitas secara detail. Etika pemasaran dalam konteks harga jual perlu diperhatikan oleh para pedagang atau pembisnis, agar mereka tidak semenah-menah menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam etika bisnis islam, kita dianjurkan untuk menetapkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan keuntungan yang layak, dan hendaknya dalam menentukan harga harus tetap memperhatikan biaya produksi dari barang yang diperdagangkan sehingga tidak mengalami kerugian. Di samping itu, sebaiknya harga yang ditetapkan tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen atau masyarakat untuk membeli barang yang diperdagangkan. Adapun mengenai penetapan harga atas penjualan motor bekas aebagaimana yang dikatakan oleh pemilik *showroom* motor bekas di Kota Palopo:

Adapun hasil wawancara dari beberapa *showroom* jual beli motor bekas bahwa:

“Ketika kami menjual sepeda motor, sudah pasti ada penjual dan ada pembelinya, kemudian setelah konsumen melihat-lihat kendaraan yang

⁶⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) hal.27

akan mereka beli dan menanyakan harga kemudian sudah ada yang cocok menurutnya saya mengecek ulang kendaraan tersebut kemudian menjelaskan hal-hal penting kepada konsumen dan memperlihatkan surat-surat sepeda motor itu, mengenai proses transaksinya kami juga menyediakan secara *cash*, lunas atau bisa juga melakukan transaksi secara online atau ditransfer melalui *Qris*, tapi jika ada permintaan secara kredit kami dengan senang hati melayani akan tetapi proses pembayaran melalui kredit kami bekerja sama dengan pembiayaan Adira, jadi konsumen hanya membayar uang DP ditempat kami nanti sisanya mereka cicil di pembiayaan, jika sudah disetujui saya melakukan perjanjian dan sesuai kesepakatan saya dan konsumen”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yaitu pemilik *showroom* melakukan jual beli dengan menjelaskan informasi yang harus mereka ketahui tentang berbagai aspek dari suatu barang penjualannya. Karena kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi suatu faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen juga membahas mengenai informasi yang harus jelas, jujur, dan adanya tanggung jawab.

Adapun hasil wawancara dari beberapa *showroom* lainnya bahwa:

“Saya juga menjualnya secara *cash* maupun kredit, kami juga menyediakan pembayaran online seperti *Qris*, sebelum membeli kendaraan yang mereka pilih kami hanya memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji kendaraan yang akan mereka beli, disini tentunya kami memberikan garansi, tiga hari saja, meski garansi kami tidak seperti di dealer resmi, karna kita tau sendiri kami hanya *showroom* kecil dan tidak mengambil untung banyak. kami hanya memberikan garansi selama tiga hari, lewat dari itu bukan lagi tanggung jawab dari kami, tapi jika ada konsumen yang komplin tentang kerusakan kami coba bantu tapi kami hanya bantu perbaikan saja itu pun jika kerusakan kecil saja.”⁶²

Hal ini dikatakan pula oleh kepala *showroom* lainnya yang mengatakan bahwa:

⁶¹ Andi Jimmy Akbar, kepala *showroom*, wawancara (Jimmy Nur Motor, 22 Juni 2024)

⁶² H.Muh Swis, Kepala *Showroom*, Wawancara, (Depot Jaya Motor, 27 juni 2024)

“Kalau *showroom* kami disini juga bisa *cash/kredit* tergantung dari konsumen minta pembayaran seperti apa, kami siap melayani, kami juga memasarkan barang kami lewat sosial media jadi kalau ada konsumen yang minta *Cash On Delivery (COD)* kami tentu tidak keberatan, dan pastinya ada juga biaya tambahan jika barang yang kami antar itu di luar Kota Palopo, proses pembelian sepeda motor bekas yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, biasanya konsumen yang langsung datang di *showroom* kami, kami juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengecek sendiri barang yang akan mereka beli setelah konsumen sudah menentukan barang pilihannya baru kami melakukan pembayaran .”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh *showroom* dapat diketahui bahwa garansi yang mereka berikan kepada konsumen itu hanya menyediakan garansi tiga hari saja lewat dari itu bukan lagi tanggung jawab dari penjual, dan mereka juga tidak menyediakan surat garansi untuk konsumen, mereka hanya memberikan surat tanda terima pembelian saja. Kembali ke garansi penjual hanya melakukan pengecekan kalau ada terjadi kerusakan dalam pemakaian wajar. Bahkan sebagian penjual tidak memberi tahu tentang kualitas barang yang mereka jual, konsumen hanya diminta untuk memilih dan mengecek sendiri kualitas kendaraan yang akan mereka beli dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji kendaraan tersebut. Meski begitu dengan adanya informasi yang lengkap tentang kualitas barang konsumen lebih mudah memilih kendaraannya yang mereka inginkan, tentu ini merupakan hal pokok yang dibutuhkan bagi setiap konsumen. Hal ini sangat merugikan konsumen karena tidak terbukanya penjual kepada konsumen atas kualitas barang yang dijual, tidak adanya informasi yang jelas mengenai kendaraan tersebut. Berdasarkan Pasal 7 bagian (b) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 menerangkan bahwa:

⁶³ Samsuri, Kepala *Showroom*, wawancara (*Sam Jaya Motor*, 28 juni 2024)

“pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.⁶⁴

Seperti yang dikatakan oleh konsumen yang mengatakan bahwa :

“kalau rusak memang sudah resiko, dan syukur-syukur ada garansi perjanjian dalam pembelian kendaraan itu biasa saja, yang namanya juga bekas. Dan saat transaksi terjadi pihak *showroom* tidak memberikan surat/berkas garansi, yang ada hanya nota jual beli saja. Kalau untuk saat ini saya tidak tau pasti kemana mengajukannya, saya hanya langsung saja datang ke *showroom* dimana kita membeli motor tadi, dan kalau mereka keberatan tinggal jelaskan saja apa-apa yang mengalami kerusakan. Kami hanya diminta untuk mengecek kendaraan tersebut setelah dilihat dan dipilih kami langsung melakukan transaksi.”⁶⁵

Hal ini juga dikatakan dari beberapa konsumen yang mengatakan bahwa:

“saya itu kalau beli motor biasanya cari tau dulu, atau tanya-tanya sama teman, setelah itu saya datang ke *showroom* dan saya diminta untuk melihat kendaraan yang akan saya beli, setelah saya cek sendiri dan menentukan kendaraan mana yang akan saya pilih baru kami melakukan transaksi yang disepakati bersama. Awalnya motor saya baik-baik saja, bunyi mesinnya pun seakan tidak ada masalah, tapi entah kenapa pas satu minggu motor saya jadi berasap dan menjadi boros. tentang garansi memang ada tapi hanya tiga hari saja, saya ajukan kembali pada pihak *showroom* dan ternyata mereka tidak mau menerima protes saya, dan mereka bilang itu sudah menjadi tanggung jawab saya.”⁶⁶

Adapula yang mengatakan bahwa:

“saya itu kalau mau beli motor bekas tentunya ke *showroom* saja, mereka ada garansi tapi tidak seperti motor yang ada di dealer resmi yang bergaransi selama tiga tahun, dan jika ada kerusakan kecil, saya taunya hanya datang ke tempat dimana saya membeli motor bekas itu saja. syukur-syukur kalau diterima.”⁶⁷

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang berbunyi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁶⁸ Konsumen diartikan juga

⁶⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

⁶⁵ Muh.Aziz, Konsumen, *wawancara* (28 juni 2024)

⁶⁶ Irwansyah, konsumen, *wawancara* (28 juni 2024)

⁶⁷ Risal, konsumen, *wawancara* (29 juni 2024)

⁶⁸ Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka disebut pengecer atau pengagih. Jika dikaitkan dengan data penelitian, konsumen tidak mendapatkan keadilan serta keseimbangan antara penjual dan pembeli.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen/Pembeli Motor Bekas di Kota Palopo

Dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas, konsumen/pembeli dituntut untuk jeli dalam memilih motor yang akan dibeli. Karena, pelaku usaha/penjual hanya dapat menjelaskan secara detail mengenai kondisi sepeda motor bekas yang ditawarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha di beberapa *showroom* itu menawarkan kepada calon pembeli untuk memeriksa secara langsung kondisi motor bahkan konsumen juga ditawarkan untuk mencoba sendiri motor tersebut sebelum dibeli. Meskipun demikian, agar tercapai suatu kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas. Salah satu instrument perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Dalam hal pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor bekas pada *showroom* sepeda motor bekas di Kota Palopo, harus tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha *showroom* kepada konsumen ialah:

1. Memberikan keterangan yang jelas dan lengkap menggunakan istilah/kalimat yang mudah dimengerti oleh konsumen terkait motor bekas yang ditawarkan.
2. Memberikan jaminan mutu terhadap barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.
3. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengecek secara langsung atau menguji dan mencoba motor yang akan dibeli.
4. Memberikan jaminan berupa garansi selama terhadap barang yang diperdagangkan.
5. Memberikan kompensasi ganti rugi apabila motor bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait perlindungan konsumen, namun beberapa konsumen masih berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Sehingga, tidak jarang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini terjadi karena konsumen tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak konsumen yang sering disepelihkan oleh pelaku usaha ialah pelaku usaha memberikan sebuah jaminan berupa garansi kepada konsumen. Akan tetapi, pelaku usaha tidak memberikan surat garansi hanya memberikan surat terima jual beli. Seperti kasus yang terjadi di salah satu *showroom* di Kota Palopo, pelaku usaha memberikan garansi 3 hari kepada konsumen namun tidak

memberikan surat garansi melainkan hanya memberikan surat terima jual beli kepada konsumen. Setelah tiga hari pembelian, konsumen mengajukan kepada pihak *showroom* untuk mendapatkan garansi berupa perbaikan pada kerusakan ringan, pelaku usaha justru tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan garansi tersebut kepada konsumen, bahkan pihak *showroom* menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada konsumen. Artinya, pihak *showroom* tidak lagi bertanggungjawab terhadap motor yang telah dibeli oleh konsumen.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa konsumen jual beli motor bekas di Kota Palopo:

“Mereka ada garansi tapi tidak seperti motor yang ada di dealer resmi yang bergaransi selama 3 tahun, dan jika ada kerusakan kecil, saya taunya hanya datang ke tempat dimana saya membeli motor bekas itu saja. syukur-syukur kalau diterima.”⁶⁹

hal ini dikatakan pula oleh pembeli lainnya yang mengatakan bahwa:

“tentang garansi memang ada tapi 3 hari saja, saya ajukan kembali pada pihak *showroom* dan ternyata mereka tidak mau menerima protes saya, dan mereka bilang itu sudah menjadi tanggung jawab saya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaku usaha atau pihak *showroom* tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada konsumen dalam hal pemberian garansi dalam jangka waktu yang telah disepakati pada saat pembelian sepeda motor. Konsumen pun tidak mengetahui hak-haknya untuk meminta ganti rugi dikarenakan konsumen tidak memiliki bukti yang kuat seperti surat keterangan garansi melainkan hanya mengandalkan kepercayaan kepada pelaku usaha. Tentu hal ini tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

⁶⁹ Risal, konsumen, *wawancara* (29 juni 2024)

⁷⁰ Irwansyah dan Aidil, konsumen, *wawancara* (28 juni 2024)

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁷¹ Serta pasal 3 ayat 5 yang berbunyi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁷² Akibat dari penjual yang tidak terbuka atas informasi yang jujur terhadap kendaraan yang mereka jual dan hanya memberikan garansi selama 3 hari saja, konsumen tidak dapat memanfaatkan atau menikmati kendaraan yang mereka beli tentu hal ini sangat merugikan konsumen.

Sementara dalam hal pemberian informasi mengenai kualitas sepeda motor yang ditawarkan oleh pihak *showroom*, beberapa konsumen mengaku tidak diberikan keterangan jelas terkait sepeda motor yang ingin dibeli. Seperti kondisi mesin, waktu pemakaian dan informasi mengenai rangka pada motor apakah masih original atau sudah pernah diganti oleh pengguna sebelumnya lalu kemudian dijual kepada pihak *showroom*. Pelaku usaha hanya memperlihatkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK dan meminta kepada pihak konsumen untuk mengecek langsung motor tersebut tanpa memberikan informasi yang detail. Meskipun, calon pembeli diberi kesempatan untuk mengecek motor yang akan dibeli, akan tetapi, tidak semua konsumen paham tentang motor yang akan dibeli karena pelaku usaha tidak menjelaskan plus minus dari motor yang ditawarkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Firman, selaku konsumen.

⁷¹ Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

⁷² Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

“Pada saat pihak *showroom* menawarkan motor kepada saya, mereka hanya menunjukkan surat STNK dan BPKB nya saja tapi tidak menjelaskan kondisi mesinnya bagaimana, apakah sebelumnya sudah pernah diservish oleh pengguna sebelumnya atau keterangan lain tentang keaslian rangka motor tersebut apakah semuanya masih asli atau sudah pernah diganti. Nah, itu tidak dijelaskan sama pelaku usaha. Mereka hanya meminta saya untuk mengecek sendiri bahkan disuruh tes dan memang pada saat itu tidak ada kelainan terutama pada mesin, sampai saya memutuskan untuk membeli motor tersebut. Kalau masalah garansi itu memang ada disampaikan oleh pelaku usaha dan garansinya itu sampai tiga hari sejak pembelian tanpa memberikan surat garansi.”⁷³

Berdasarkan wawancara tersebut, pelaku usaha tidak memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan informasi yang jelas mengenai sepeda motor yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga, konsumen tidak tahu pasti kondisi sepeda motor yang dibeli, garansinya pun hanya berlaku tiga hari saja. Beberapa konsumen merasa rugi dengan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dikarenakan beberapa sepeda motor yang dibeli oleh konsumen belum cukup seminggu itu mengalami kelainan berupa knalpot mengeluarkan asap, boros bensin, akinya soak, beberapa bahkan mengalami kelainan mesin seperti sepeda motor pada saat digunakan tiba-tiba berhenti atau mati seketika.

Akhirnya konsumen merasa heran dan curiga terhadap kondisi sepeda motor tersebut, dan langsung membawa sepeda motor itu ke bengkel terdekat, setelah dilakukan pengecekan beberapa kali oleh montir bengkel, ternyata penyebab dari sepeda motor tersebut mengeluarkan asap di karenakan suku cadang di dalam mesin motor sudahlah tidak layak pakai , dan barang-barang di dalam mesin sudah tidak ori lagi dan tidak layak pakai, alias harus banyak di ganti agar bisa pulih dan dapat di pakai seperti semula, itupun biaya perbaikan motor

⁷³Firman, Konsumen, *wawancara* (28 juni 2024)

lumayan mengeluarkan biaya yang banyak ujar montir bengkel sepeda motor tersebut.

Sehingga konsumen mau tidak mau harus membiayai sendiri kerusakan pada sepeda motor tersebut karena sudah lewat dari jangka waktu garansi yang diberikan oleh pihak *showroom*. Akibat dari pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas tentang plus mines dari sepeda motor yang ditawarkan dan pemberian garansi yang hanya tiga hari tersebut, konsumen merasa dirugikan karena tidak dapat mengajukan kompensasi kepada pihak *showroom*, karena masa garansi sudah berakhir. Meskipun konsumen mengajukan kompensasi sejak satu minggu setelah pembelian, pihak *showroom* tidak dapat memberikan kompensasi atau garansi karena masa garansi telah berakhir.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan undang-undang perlindungan konsumen terkait kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya kewajiban pelaku usaha ialah beritikad baik dalam melakukan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukann atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁴

Hal ini juga disebutkan pada Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁷⁵ Dan pada Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi: Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha disebutkan pada Pasal 19 ayat (1-5) yang berbunyi: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada

⁷⁴ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

⁷⁵ Pasal 8 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁷⁶

Meskipun sudah ada aturan yang secara khusus mengatur masalah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, akan tetapi masih ada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti masalah dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Kota Palopo, masih ada beberapa pihak *showroom* yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, beberapa konsumen merasa dirugikan dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh pelaku usaha.

Jadi ketika mengacu kepada point utama yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas, jika di kaitkan kepada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau di sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun Prosedur Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas di dalam contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya adalah pembeli dalam contoh kasus ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat

⁷⁶ Pasal 19 ayat 1-5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak pembeli itu sendiri dari si penjual yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas, karena tidak memberikan informasi yang jelas kepada pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara Pelindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 di Kota Palopo maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses jual beli yang dilakukan oleh *showroom* sepeda motor bekas di Kota Palopo, dalam proses jual beli sepeda motor bekas di beberapa *showroom* masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha yakni pelaku usaha tidak memberikan informasi secara detail, benar, dan jujur terhadap barang yang dijual, padahal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha. Akan tetapi Ketika konsumen hanya diminta mengecek sendiri sepeda motor yang akan dibeli, tanpa mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari pelaku usaha, dan juga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu: memberikan keterangan yang jelas dan lengkap menggunakan istilah/kalimat yang mudah dimengerti oleh konsumen terkait sepeda motor bekas yang ditawarkan, memberikan jaminan mutu terhadap barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengecek secara langsung atau menguji dan mencoba sepeda motor yang akan dibeli, memberikan jaminan berupa garansi salama terhadap barang yang diperdagangkan,

memberikan kompensasi ganti rugi apabila sepeda motor bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di Kota Palopo sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, yakni hak-hak konsumen, serta kewajiban konsumen. Akan tetapi dari permasalahan yang terjadi di *showroom* sepeda motor bekas masih ada beberapa pelaku usaha yang lalai terhadap aturan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang kewajiban pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1-5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Dari Undang-undang tersebut sudah diatur secara khusus masalah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, akan tetapi masih ada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti masalah dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Kota Palopo, masih ada beberapa pihak *showroom* yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, beberapa konsumen merasa dirugikan dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap peran pemerintah dan *showroom* dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas di Kota Palopo.

1. Kepada pelaku usaha perlu adanya surat perjanjian garansi dalam bentuk tertulis walaupun garansi yang diberikan hanya 3-7 hari saja sebagai bukti dan dapat digunakan konsumen untuk melakukan komplain dari beberapa hal yang tidak sesuai keinginan atas pembeliannya, serta memberikan informasi yang jelas, jujur terhadap kualitas barang yang dijual agar konsumen juga tau keadaan barang yang akan mereka beli hal ini juga menjadi daya tarik bagi konsumen ketika membeli suatu barang, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang, memberikan dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dalam menjual/membeli kendaraan bermotor, tentang Kesehatan mesin motor, oli motor, rangka motor dan kondisi fisik motor. Hal ini tentu sangat penting diketahui oleh konsumen sehingga tidak ada kesan buruk dari konsumen.
2. kepada pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara hukum, lebih aktif lagi dalam mengawasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam setiap penjualan yang dilakukan oleh setiap *showroom* agar mencapai kemaslahatan bersama, karna hal itu yang menjadi tujuan perundang-undangan, pemerintah menjalankan aktivitasnya melindungi konsumen, perlu melakukan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha lain yang melihat proses atau kegiatannya agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2015), hal. 25-26
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hal.5
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,hal.6
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta, Grafindo persada,2015), hal. 48-49
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, h. 198.
- al-Fqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 h. 364
- Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, Cipta Pustaka Media Perintis, (Bandung: 2011).h. 162
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011), h. 20
- A.W. Munawir, amus AL-Munawir: *Arab Indonesia Terlengkap*, cet 14, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 124.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Kairo: (Dar al-Fath Lili“lami al-Arabi, 1990), h. 198.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2009), hal. 22
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2009), h. 22

Dyah Permata Budi Asri, perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional didaerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, *Journal of Intellectual Property*, vol. 1 No. 1 (2018) hal. 16

Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 70.

Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Bandung, Mandar Maju, 2000), hal

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2011, Cet. 2), h.129

Gerardus Gegen nd Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. Vol. 14 No. 2 (2021) hal.28

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hal. 23

Imam Taqayyudin, *Khifayah Al-akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t,t), h. 239.

Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: PT Kalim, 2011), h. 84.

Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan, Citra Aditya Bakti,2014) hal. 13

Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 14.

Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2014),hal. 14-15.

Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 30

- Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti,Bandung: 2014). h. 37-38
- Lexy J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.190
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h. 118
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*,Toha Putra, (Semarang:1978, h. 402).
- Moh. Rifa'i,dkk, *Terjamah khulasah kifayatul akhyar*, CV.Toha putra ,(Semarang: 1978), h. 184
- Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), h. 104-105
- Musniyarda M, *“Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare”*(15 November 2018)
- Mardiani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014. h.103-104
- Nasrun Harum, *Fiqih Muamalah*,h.115
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) h.27
- Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), h. 626.
- Philipus M. Hadjon, *Teori Perlindungan Hukum*, Hal, 38
- Philipus M. Hadjon, *Teori Perlindungan Hukum*, Hal, 19
- Rahmat Syafe'i,*Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Pustaka Setia, Bandung : 2006), h. 74-75

Putra, Vieri Wijaya, perlindungan hukum pihak yang beritikad baik dalam tahap prakontraktual, (2021)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (Dibawah Renungan Al-Qur'an), Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta: 2000, h. 372-373

Sevilia Apriolem, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru”. (14 September 2018)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2003), hal. 2

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2005), hal. 40.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.95

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

Subekti R., *Hukum Perjanjian*, PT.(Intermasa, Jakarta: 1987), h. 1

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (Dibawah Renungan Al-Qur'an), Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta: 2000, h. 372-373

Usman Munir, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2020), hal. 3

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 21

SKRIPSI

Awal, Firdaus (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya*. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011),h.5

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,h.6

Deden, Setiawan (2023) *Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram*. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Fakultas Hukum Unpatti : Ambon., 2019 *Perlindungan Hukum Jual Beli Konsumen* Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Perdata)

Genta Winata, professional liability dari secure parking dalam penyelesaian sengketa konsumen di BP SK terhadap kerusakan kendaraan di tinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (2023)

Roby Fernando, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Beka*”. Skripsi.

Rara Betharia, “*Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi.

Setiawan Deden (2023), *Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram

JURNAL

Ahmad Fauzi, jual beli pakaian bekas dalam perspektif fikih muamalah iqtishodiah, *jurnal ekonomi syariah, institut agama islam (IAI) Al-Qolam*. Vol. 4, no 2, 2019, hal 243.

Dyah Permata Budi Asri, perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional didaerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, *Journal of Intellectual Property*, vol. 1 No. 1 (2018) hal. 16

Gerardus Gegen nd Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. Vol. 14 No. 2 (2021) hal. 33

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian al-Qur'an)*, Vol 2, Lentera Hati, Ciputat: 2000. h. 331-330

Milasari, Badarussyamsi, nd, Ahmad Syukri. *jurnal Filsafat Indonesia, UIN Jambi, Indonesia*, vol, 4, no, 3, 2021, hal, 224.

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechts*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

AL-QUR'ANDAN HADIST

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Unit Percetakan Al-Qur'an : Bogor, 2018), h. 108

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Unit Percetakan Al-Qur'an : Bogor, 2018), h. 54

Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti, *shahih Ibn Hibban*, Cet.2, Juz 12, (Muassasah ar-Risalah:1993), h. 369.

Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Jilid 2, No. 2246, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 755.

WAWANCARA

H.Muh Swis, Kepala *Showroom*, *Wawancara*,(Depot Jaya Motor, 27 juni 2024)

Andi Jimmy Akbar, Kepala *Showroom*, *Wawancara*, (Jimmy Nur Motor, 22 juni 2024)

Samsuri, Kepala *Showroom*, *Wawancara*, (Sam Jaya Motor, 28 juni 2024)

PASAL

Pasal 19 ayat 1-5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Pasal 7, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Pasal 8 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Pasal 3 ayat 4-5, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Pasal 4, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan(SK)


IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

DEKAN,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Nur Padilah
NIM : 2003030034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual
Beli Sepeda Motor Bekas ditinjau dari UUPK Nomor 8 Tahun
1999 di Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 23 Januari 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 2. Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas dikota Palopo ditinjau Dari UUPK Nomor 8 Tahun 1999


Yang ditulis Oleh:

Nama : Nur padilah
Nim : 20 0303 0034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. MUSTAMING, S.Ag.,M.HI.
Tanggal : 6/2/2024

Pembimbing II


H. MUKHTARAM AYYUBI, S.EI.,M.Si.
Tanggal :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207278
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Februari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Padillah
 NIM : 2003030034
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Proposal : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Kota Palopo ditinjau dari UUPK Nomor 8 Tahun 1999

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 (Pembimbing I)
 2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
 (Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Februari 2024

Pembimbing I,

 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 NIP 196805071999031004

Pembimbing II,

 H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
 NIP 198610122023211020

Mengetahui:
 Dekan,


 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 4. Halaman Pengesahan Proposal

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Jual Beli Sepedaa Motor Bekas di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Palopo” yang diajukan oleh NUR PADILAH NIM 20 0303 0034, telah diseminarkan pada hari Selasa, 6 Februari 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Tanggal : 06/juni/2024.

Pembimbing II




H. Mukhtar Ayyubi, S.EI., M.Si.
Tanggal : 31/mai/2024

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan




Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207278
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 07 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Padilah
 NIM : 2003030034
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian
 Jual Beli Sepeda Motor Bekas ditinjau dari UUPK No. 8
 Tahun 1999 di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing:


Pembimbing I : Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. (.....)

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si. (.....)

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI. (.....)

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
 NIP 197406302005011004

Lampiran 6. Halaman Penilaian Seminar Hasil

PENILAIAN SEMINAR HASIL


Nama : Nur Padilah
NIM : 2003030034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 07 Agustus 2024
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian
Jual Beli Sepeda Motor Bekas ditinjau dari UUPK No. 8 Tahun
1999 di Kota Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
NIP 197105121999031002

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
NIP 199204162018012003

Dr Mustaming, S.Ag., M.HI
 H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : _
 Hal : skripsi an. Nur Padilah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Padilah
 NIM : 20 0303 0034
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
 Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Tinjau Dari
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8
 Tahun 1999 di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 Tanggal :

Pembimbing II








H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
 Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (di Kota Palopo) yang ditulis oleh Nur Padilah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030034, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | 
Tanggal : |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | 
Tanggal : |
| 3. | Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I | 
Tanggal : |
| 4. | Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Penguji II | 
Tanggal : 27/08/24 |
| 5. | Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
Pembimbing I/Penguji | 
Tanggal : |
| 6. | H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si
Pembimbing II/Penguji | 
Tanggal : 20.08.2024 |

Lampiran 9. Halaman Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 07 Oktober 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Padillah
NIM : 2003030034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli
Sepeda Motor Bekas di Tinjau dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 di Kota Palopo.





Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran 10. Halaman Penilaian Ujian Munaqasyah

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nur Padillah
 NIM : 2003030034
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/Tanggal Ujian : Senin, 07 Oktober 2024
 Pukul : 14.00 Wita - Selesai
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 di Kota Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		96

Penguji I

Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
 NIP 197105121999031002

Penguji II

Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
 NIP 199204162018012003

Lampiran 11. Halaman Surat Keputusan


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
JL. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 134 Tahun 2024

TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Senin, 07 Oktober 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024



Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Nur Padillah
NIM : 2003030034
Tempat/ Tanggal Lahir : Banggai, 8 Agustus 2002
Alamat : Mahalona, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur.
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 di Kota Palopo".

Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Pembimbing I	: Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.	
2. Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.	
3. Penguji I	: Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.	
4. Penguji II	: Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.	

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudari.
Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan,
Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran 13. Halaman Cek Plagiasi



Lampiran 14. Pedoman wawancara dengan kepala Showroom

1. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan pada *showroom*?
2. Sistem pembayaran mana yang lebih banyak di kredit/cash
3. Bagaimana tanggapan dari pihak *showroom* apabila ada konsumen yang komplain mengenai sistem pembayaran yang diterapkan?
4. Apa alasan dari pihak *showroom* menerapkan sistem pembayaran tersebut?
5. Apakah bapak pernah mengalami masalah dalam bertransaksi yang membutuhkan perlindungan hukum.
6. Apa kendala yang sering dialami selama membuka *showroom* motor.
7. Apakah pernah atau ada konsumen yang komplain di *showroom* bapak sejauh ini.
8. Bagaimana respon bapak ketika ada konsumen yang komplain tentang kerusakan barang.
9. Apa solusi yang bapak tanamkan untuk mengatasi kendala yang ada.
10. Bagaimana *showroom* tersebut menawarkan produknya/barang yang dijual.
11. Apa yang dapat dilakukan penjual untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
12. Apakah ada kerja sama antara penjual dengan pembiayaan lainnya.

Wawancara terhadap konsumen showroom

1. Apa alasan anda lebih memilih membeli motor bekas dibandingkan dengan motor baru.
2. Bagaimana jika motor bekas yang anda beli ternyata ada kerusakan bawaan motor yang tidak anda ketahui setelah membeli.
3. Apakah pihak penjual bertanggung jawab atas kerusakan yang ada terhadap kendaraan yang anda beli.
4. Apakah penjual memberikan garansi beserta surat perjanjian tertulisnya.
5. Dalam membeli motor bekas apakah anda pernah merasa ditipu tentang kualitas kendaraan.
6. Bagaimana proses transaksi yang anda lakukan dalam membeli motor bekas.
7. Menurut anda apa yang membedakan antara motor bekas dan motor baru sehingga anda lebih memilih membeli motor bekas.
8. Apakah anda pernah komplain tentang kerusakan motor kemudian pihak penjual tidak bertanggung jawab.

Lampiran 15. Dokumentasi

Wawancara dengan kepala showroom Jimmy Nur Motor



Wawancara dengan kepala showroom depot jaya motor



Wawancara dengan kepala showroom sam jaya motor



Dokumentasi dengan Konsumen

Wawancara dengan konsumen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR PADILAH, lahir di Banggai, Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah pada tanggal 08 Agustus 2002, anak ke empat dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah Abu Bakar dan Ibu Mardiana. Penulis bertempat tinggal di Upt.Sp 4. Desa Mahaloan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD 267 Lampesue, kemudian pada tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 3 Towuti hingga tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan di MA Ittihad Al-Ummah Desa Ussu, Kota Malili dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2020 penulis memutuskan melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), menjabat sebagai staf devisi Kewirausahaan 2022-2023. Penulis juga ikut dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2020-2022. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan mengangkat judul, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Palopo”*.

Contak Person: nnhrfdlla@gmail.com